



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 68
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengamanatkan bahwa pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa nama dan penomoran Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 6); dan
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri; dan
 - c. SMP Negeri.
- (3) Daftar UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Jabatan Fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tertib dan jalannya administrasi pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
PIHAK KAPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 15 FEBRUARI 2021

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	KECAMATAN	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL			ALAMAT
			No.	NAMA LAMA	NAMA BARU	
1	2	3	4	5	6	7
A. JENJANG TK						
1	KAMPUNG RAKYAT	69754223	1.	TKN PEMBINA KAMPUNG RAKYAT	TK NEGERI 1 AIR MERAH	Air Merah Desa Air Merah Kec. Kampung Rakyat
		70002053	2.	TK NEGERI TANJUNG SELAMAT	TK NEGERI 2 TANJUNG SELAMAT	Jl. Lintas Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Kampung Rakyat
2	KOTAPINANG	70006669	3.	TK NEGERI 1 KOTAPINANG	TK NEGERI 1 KOTAPINANG	Jl. Simarkaluang Kotapinang Kec. Kotapinang
3	SILANGKITANG	10264620	4.	TKN BINANGA DUA	TK NEGERI 1 BINANGA DUA	Dusun Tandikat Desa Binanga Dua Kec. Silangkitang
4	SUNGAI KANAN	10264621	5.	TKN SEI KANAN	TK NEGERI 1 LANGGAPAYUNG	Kampung Loteng Langgapayung Kec. Sungai Kanan
5	TORGAMBA	69859119	6.	TK NEGERI PEMBINA CIKAMPAK	TK NEGERI 1 AEK BATU	Dusun Bis II Desa Aek Batu Kec. Torgamba

NO	KECAMATAN	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL			ALAMAT
			No.	NAMA LAMA	NAMA BARU	
1	2	3	4	5	6	7
		10264675	28.	SMP NEGERI 12 SATU ATAP TORGAMBA	SMP NEGERI 12 TORGAMBA	Desa Bukit Tujuh Kec. Torgamba

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG